

=An=

K U T I P A N dari daftar keputusan Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatra Utara,-

M o d a n, 6 oktober 1954.-

No. 1372/UP/1954.-

Lampiran : 2.-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Mombatja:

- a. surat keputusan kami tanggal 10-2-1954 No.175/UP/1954 tentang pengangkatan :
 1. Teuku Banta Amat Lubuk sebagai Asisten Wedana Ketjamatan Ingin Djaja, Kabupaten Atjeh Besar dan
 2. Tengku Hadji Muhammad Hanafiah sebagai Asisten Wedana Ketjamatan Mesjid Raja, Kabupaten Atjeh Besar;
- b. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 23-8-1954 No.U.P. 9/24/39., di dalam surat mana antara lain dinjatakan bahwa mengenai penetapan djumlah masa-kordja kedua pegawai dimaksud sudah diperoleh persetujuan dari Kepala Kantor Urusan Pegawai Djakarta dengan daftar persetujuannya tanggal 10-8-1954 No.P.15964/54, jaitu:
 1. Teuku Banta Amat Lubuk, selama 1½ tahun 1 bulan dalam golongan IV dan
 2. Tengku Hadji Muhammad Hanafiah, selama 2 tahun 3 bulan dalam golongan IV, masing2 terhitung mulai tanggal 1 Maret 1954;

Menimbang, bahwa dengan demikian, surat keputusan kami tersebut diatas mengenai masa-kordja dan gadji **dari** kedua pegawai jang dimaksud perlu ditindjau kembali;

Berkehendak akan menetapkan hal jang dimaksud;

Mengingat akan:

1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1948 (P.G.P.-1948) jo. No.16 dan 23 tahun 1950 serta Peraturan Pemerintah No.24,25 dan 25 tahun 1952;
2. Undang2 No.21 tahun 1952 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Djenuari 1953 No. 1/1953 tahun 1953 jang diperbaiki pada tanggal 20 Februari 1953, tentang hak pengangkatan dan perberhentian pegawai Negeri dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N :

Terhitung mulai tanggal 1 Maret 1954 menetapkan kembali masa-kordja dari mereka jang namanya tersebut dalam daftar lampiran surat keputusan sebagaimana jang dinjatakan dalam ruang 10 daftar itu dan kopanya diberikan gadji sebagaimana disebut dalam ruang 11 daftar itu juga serta penghasilan2 lainnya jang sja jang berhubungan dengan jabatan;
dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinya, jika dalam penetapan ini kesudian terjatuh terdapat kekeliruan.-

Salinan surat keputusan ini **diberikan**, kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Pusat Tata Usaha Urusan Pegawai di Kementerian Keuangan di Djakarta,
4. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan, Djl. Diponogoro No.59 di Bandung,
5. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
7. Djawatan Perdjalmnan Negeri di Djakarta/Medan,
8. Kantor Residen Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan di Medan,
10. Kantor Bupati Atjeh Besar di Kutaradja dan
Potikan kepada jang berkewajiban untuk diketahui dan dituruti.-

1. Nomor urut : 7.
2. Nama : TEUKU BANTA AMAT LUBUK/.
3. Dijabatan : Partikulir.-

B A R U

1. Golongan dan ruang : -
5. Masa kerdja : -
6. Gadjii pokok : -
7. Gadjii tambahan peralihan : -

B A R U

8. Dijabatan : Assisten Wedana Ketjamatan Ingin Djaja Kabupaten Atjeh Besar.-
9. Glongan dan ruang : IV/c.
10. Masa kerdja pada tanggal
 1. Maart 1954 : 1½ tahun 1 bulan.
11. Gadjii pokok : Rp. 469.50.- (empat ratus anam puluh
 sembilan rupiah dan
 lima puluh sen)
12. Gadjii tambahan peralihan : Rp. --
13. Masa kerdja untuk kenaikan gadjii
 jang akan datang. : 2 tahun 1 bulan.
14. KETERANGAN :
 (diliken dsb) 1. Pegawai Negeri sementara;
 2. Lahir dalam tahun 1912;
 3. Idjazah; Sekolah Rakjat;
 4. Kenaikan gadjii jang akan datang pada tanggal
 1 Februari 1956;

PENGALAMAN BEKERDJA JANG DIHARGAKAN

1. Kepala Mukim (Imum), Suntyo, Kepala Negeri dan Kapten/Kepala Perilaku
 kapan Div. X P.T. Ditirô dari thn 1930 sampai thn
 1948 dihargakan 3/3 x 17 tahun 17 thn - bulan
2. Letnan Muda/Letnan XI C.P.M. Div.X T.N.I. dari
 bulan September 1948 sampai tgl 30 Oktober 1951
 andai 3/3 x 3 thn 1 bulan 3 " 1 "
.....
20 thn 1 bulan.

Mengetahu;
Kepala Bahagian Urugan Pegawai.

(Ravei).

1. Nomor urut : 2,-
2. Nama : TENGKU HADJI MUHAMMAD HANAFIAH.-
3. Djabatan : Partikulir.

L A M A

4. Golongan dan ruang : -
5. Masa kerdja : -
6. Gadjji pokok : -
7. Gadjji tambahan peralihan : -

B A R U

8. Djabatan : Assisten Wedana Ketjamatan Mesdjid
Raja, Kabupaten Atjeh Besar.
9. Golongan dan ruang : IV/c.
10. Masa kerdja pada tanggal
1 Maart 1954. : 2 tahun 3 bulan.
11. Gadjji pokok : Rp. 268.- (Dua ratus anam puluh
delapan rupiah).
12. Gadjji tambahan peralihan : Rp. --
13. Masa kerdja untuk kenaikan
gadjji jang akan datang : - 3 bulan.
14. Keterangan : 1. Pegawai Negeri Sementara:
(didikan dsb.) 2. Lahir dalam tahun 1900;
3. Pendidikan: Sekolah Rakjat 1913;
4. Kenaikan gadji jang akan datang pada tanggal
1 Desember 1954;

PENGALAMAN BEKE DJA JANG DIHARGAKAN:

1. Anggota pada Madjelis Pangadilan /Lembaga Pengurus Haminte dan Tiho
Hoin dari tanggal 1-10-1943 s/d 31-3-1946 dihargakan
2/3 x 2 thn 6 bln. 1 thn 8 bulnn.
2. Pemimpin Umum ERRI/Pusat Kutaradja dari tanggal
1-4-1946 sampai 16-9-1946 dihargakan 3/3 x 6 bln.... - " 6 "
3. Kepala Kantor Perdagangan/Ahli Perdagangan/Koperasi
KL.I Daerah Atjeh di Kutaradja dari tanggal 16-4-1946
sampai tanggal 1-11-1952 dihargakan 3/3 x 6 thn 1 bln. 6 " 1 "

7 thn. 15 bln.=

8 thn. 3 bln.

Mengsetahu i;
Kepala Bahagian Urusan Pegawai.,